



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR: *015* /K.SS-16/HM.00.02/07/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang berada di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kota Palembang;
- KEDUA :** Unit Pengelola sebagaimana point KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Palembang selaku Pembina;
- KEEMPAT :** Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA,



M. TAUFIK, SE. / M.Si

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang di Palembang.
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang

Nomor : 015 /K.SS-16/HM.00.02/07/2021

Tanggal : 26 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU
KOTA PALEMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Taufik, SE., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Palembang	Pembina
2.	Eko Kusnadi, S.Sos., M.Si	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang	Penanggung Jawab
3.	Herman Fikri, SH., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palembang	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Siska Ramadhani	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Palembang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Khusnul Khotimah, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Palembang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Rohmad Yasin Yunanto, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Palembang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA,



M. J. TAUFIK, SE. / M.Si